



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harun Bin (alm) Usman
2. Tempat lahir : Bengkalis
3. Umur/Tanggal lahir : 55/11 Januari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Gg. Kenari RT. 003 RW. 004 Kel. Damon Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa Harun Bin (alm) Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jon Hendri, S.H., M.H. dkk, Advokat dari Kantor Hukum Jon Hendri, S.H., M.H. & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 06/Adv.J/27/01/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 27 Januari 2023 dengan nomor registrasi 35/SKK/I/2023/PN Bls;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARUN Bin USMAN (Alm)**, telah terbukti melakukan tindak pidana **"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 285 KUHP**, dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HARUN Bin USMAN (Alm)**, selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana jenis kulot berwarna merah muda bermotif garis-garis berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah muda bergambar Hello Kitty;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
 - 1 (satu) helai Bra berwarna cream;

(Dikembalikan kepada saksi korban [REDACTED])

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan atau Pledoi Terdakwa **HARUN Bin USMAN (Alm)** atau **Penasihat Hukum secara keseluruhan**;-----
2. Menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut;-----

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa **HARUN Bin USMAN (Alm)**, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal 285 KUHPidana;-----

4. Menyatakan agar Terdakwa **HARUN Bin USMAN (Alm)**, dibebaskan dari segala tuntutan hukum;-----

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **HARUN Bin USMAN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2022 atau masih termasuk didalam tahun 2022, bertempat di Jalan Wonosari Barat Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, "**barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan**", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara: -----

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib, saksi korban [REDACTED] pergi keluar untuk membeli plastik. Sesampainya di Depan Hotel Wisata di Jalan Sudirman Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis, saksi korban bertemu dengan terdakwa. Kemudian terdakwa menahan sepeda saksi korban dan memaksa saksi korban untuk menepi. Lalu terdakwa menyandarkan sepeda saksi korban disamping pagar Hotel Wisata. Selanjutnya tangan saksi korban ditarik dengan paksa untuk ikut bersama dengan terdakwa untuk naik ke 1 (Satu) unit sepeda motor merek Mio J Sporti dengan plat nomor BM 2477 DX warna putih milik terdakwa, yang mana saksi korban disuruh oleh terdakwa menundukkan kepala ke bawah agar tidak ada orang lain yang melihat. Setelah saksi korban naik ke atas sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu terdakwa membawa saksi korban ke rumah AKI LAZIT di Jalan Wonosari Barat Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Sesampainya di rumah AKI LAZIT, lalu terdakwa membawa masuk saksi korban kedalam kamar. Setelah terdakwa dan saksi korban berada didalam kamar, terdakwa langsung mengunci pintu kamar agar saksi korban tidak bisa keluar. Sesudah didalam kamar, terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban, lalu saksi korban dibaringkan dilantai. Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi korban, dan terdakwa menggoyangkan Pinggangnya dengan gerakan naik turun secara berulang-ulang, hingga terdakwa mengeluarkan spermanya. Hal tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, terdakwa ada menyuruh saksi korban untuk menghisap penis terdakwa. Setelah selesai terdakwa menyetubuhi saksi korban, lalu terdakwa berkata "jangan bilang kesiapa-siapa". Kemudian saksi korban disuruh terdakwa untuk memakai celananya. Setelah saksi korban memakai celananya, terdakwa dan saksi korban keluar dari kamar, kemudian terdakwa memberikan uang kepada AKI LAZIT. Lalu saksi korban dan terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan mengantarkan saksi korban ke pasar untuk membeli Plastik. Setelah saksi korban membeli Plastik, saksi korban pun diantar terdakwa sepeda milik saksi korban. Sekira pukul 17.00 Wib saksi korban tiba dirumah, lalu saksi SULASMI alias MAK MI Binti KATAM (Alm) bertanya kepada saksi korban mengapa pulanginya lama dan tidak seperti biasanya. Kemudian saksi korban menjelaskan kepada saksi SULASMI dengan ketakutan bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa. Mendengar cerita dari saksi korban, saksi SULASMI langsung menyuruh saksi korban untuk mandi dan keramas. Dan terhadap pakaian yang saksi korban kenakan pada saat setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SULASMI langsung membungkus dan memasukkan Pakaian saksi korban ke dalam kantong Plastik. Yang mana pakaian yang dikenakan saksi korban yaitu baju berwarna merah jambu (Pink), Celana panjang berwarna merah jambu (Pink), Celana Dalam berwarna merah jambu (Pink), sedangkan untuk Bra berwarna Biru dan sedikit krem. Pada saat saksi SULASMI membereskan pakaian saksi korban, saksi SULASMI melihat celana dalam saksi korban dalam kondisi basah seperti ada cairan di celana dalam saksi korban tersebut. Setelah itu saksi SULASMI

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi ke rumah saksi **ZULFATA alias ATA Bin AZID (Alm)** selaku RT, yang selanjutnya saksi **ZULFATA** langsung menghubungi Bhabinkamtibmas dan Ibu dari Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian setelah Sholat Isya saksi **SULASMI** pergi Polres Bengkalis serta membawa pakaian yang dikenakan saksi korban tersebut untuk diberikan kepada penyidik.

- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum No. 445/RSUD/VER/2022/18 tanggal 20 September 2022 yang di periksa oleh Dokter Roma Rober Hot Manik, Sp.OG** pada RSUD Kab. Bengkalis Korban mengalami sebagai berikut :

Padakorbanditemukan :

- Pemeriksaanfisik :
 - Frekuensi nadi : delapan puluh enam kali permenit
 - Luka-luka pada bagian tubuh : tidak ada
- Pada pemeriksaan genitalia ditemukan hasil :
 - Bagianluar : pada bibir besar kemaluan tidak ditemukan luka
 - Bagiandalam : pada bibir kecil kemaluan tidak ditemukan luka
 - Selaput dara : terdapat robekan pada selaput dara arah pukul tiga dan delapan sesuai arah putaran jarum jam

Kesimpulan

Pada pemeriksaan perempuan usia dua puluh delapan tahun ini ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

----- Perbuatan terdakwa **HARUN Bin USMAN (Alm)** tersebut diatur sebagaimana dan diancam pidana dalam **Pasal 285 KUHP**.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **HARUN Bin USMAN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2022 atau masih termasuk didalam tahun 2022, bertempat di rumah AKI LAZIT di Jalan Wonosari Barat Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, **“barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara: --

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib, saksi korban [REDACTED] **pergi keluar untuk membeli plastik**. Sesampainya di Depan Hotel Wisata di Jalan Sudirman Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis, saksi korban bertemu dengan terdakwa. Kemudian terdakwa menahan sepeda saksi korban dan memaksa saksi korban untuk menepi. Lalu terdakwa menyamdarkan sepeda saksi korban disamping pagar Hotel Wisata. Selanjutnya tangan saksi korban ditarik dengan paksa untuk ikut bersama dengan terdakwa untuk naik ke 1 (Satu) unit sepeda motor merek Mio J Sporti dengan plat nomor BM 2477 DX warna putih milik terdakwa, yang mana saksi korban disuruh oleh terdakwa menundukkan kepala ke bawah agar tidak ada orang lain yang melihat. Setelah saksi korban naik ke atas sepeda motor tersebut, lalu terdakwa membawa saksi korban ke rumah AKI LAZIT di Jalan Wonosari Barat Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Sesampainya di rumah AKI LAZIT, lalu terdakwa membawa masuk saksi korban kedalam kamar. Setelah terdakwa dan saksi korban berada didalam kamar, terdakwa langsung mengunci pintu kamar agar saksi korban tidak bisa keluar. Sesudah didalam kamar, terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban, lalu saksi korban dibaringkan dilantai. Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi korban, dan terdakwa menggoyangkan Pinggangnya dengan gerakan naik turun secara berulang-ulang, hingga terdakwa mengeluarkan spermanya. Hal tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, terdakwa ada menyuruh saksi korban untuk menghisap penis terdakwa. Setelah selesai terdakwa menyetubuhi saksi korban, lalu terdakwa berkata “jangan bilang kesiapa-siapa”. Kemudian saksi korban disuruh terdakwa untuk memakai celananya. Setelah saksi korban memakai celananya, terdakwa dan saksi korban keluar dari kamar, kemudian terdakwa memberikan uang kepada AKI LAZIT. Lalu saksi korban dan terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan mengantar saksi korban ke pasar untuk membeli Plastik. Setelah saksi korban

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Plastik, saksi korban pun diantar terdakwa sepeda milik saksi korban. Sekira pukul 17.00 Wib saksi korban tiba dirumah, lalu saksi SULASMI alias MAK MI Binti KATAM (Alm) bertanya kepada saksi korban mengapa pulanginya lama dan tidak seperti biasanya. Kemudian saksi korban menjelaskan kepada saksi SULASMI dengan ketakutan bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa. Mendengar cerita dari saksi korban, saksi SULASMI langsung menyuruh saksi korban untuk mandi dan keramas. Dan terhadap pakaian yang saksi korban kenakan pada saat setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SULASMI langsung membungkus dan memasukkan Pakaian saksi korban ke dalam kantong Plastik. Yang mana pakaian yang dikenakan saksi korban yaitu baju berwarna merah jambu (Pink), Celana panjang berwarna merah jambu (Pink), Celana Dalam berwarna merah jambu (Pink), sedangkan untuk Bra berwarna Biru dan sedikit krem. Pada saat saksi SULASMI membereskan pakaian saksi korban, saksi SULASMI melihat celana dalam saksi korban dalam kondisi basah seperti ada cairan di celana dalam saksi korban tersebut. Setelah itu saksi SULASMI pergi ke rumah saksi **ZULFATA alias ATA Bin AZID (Alm) selaku RT**, yang selanjutnya saksi **ZULFATA** langsung menghubungi Bhabinkamtibmas dan Ibu dari Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian setelah Sholat Isya saksi SULASMI pergi Polres Bengkalis serta membawa pakaian yang dikenakan saksi korban tersebut untuk diberikan kepada penyidik.

- Bahwa saksi korban sudah berumur dewasa namun memiliki sifat seperti anak-anak, selain itu saksi korban memiliki keterbelakangan mental dan apabila saksi korban bicara tidak begitu jelas dikarenakan lidahnya pendek.

- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum No. 445/RSUD/VER/2022/18 tanggal 20 September 2022 yang di periksa oleh Dokter Roma Rober Hot Manik, Sp.OG** pada RSUD Kab. Bengkalis Korban mengalami sebagai berikut :

Padakorbanditemukan :

- Pemeriksaanfisik :
 - Frekuensi nadi : delapan puluh enam kali permenit
 - Luka-luka pada bagian tubuh : tidak ada

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada pemeriksaan genitalia ditemukan hasil :
 - Bagianluar : pada bibir besar kemaluan tidak ditemukan luka
 - Bagiangdalam : pada bibir kecil kemaluan tidak ditemukan luka
 - Selaput dara : terdapat robekan pada selaput dara arah pukul tiga dan delapan sesuai arah putaran jarum jam

Kesimpulan

Pada pemeriksaan perempuan usia dua puluh delapan tahun ini ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

----- Perbuatan terdakwa **HARUN Bin USMAN (Alm)** tersebut diatur sebagaimana dan diancam pidana dalam **Pasal 286 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari pada hari Kamis tanggal 16 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Temannya Terdakwa di Jln. Jendral sudirman Kec. Bengkalis Kab Bengkalis;
- Bahwa pada saat saksi di suruh oleh Ibu saksi membeli Plastik untuk jualan Ibu saksi yaitu sekira pukul 16.30 Wib pada Hari Kamis tanggal 15 September 2022. Ketika saksi sampai di jalan Sudirman Kel. Damon Kec. Bengkalis tepatnya di Depan Hotel Wisata, saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama HARUN tahun. Yang mana sebelumnya Terdakwa sering mengikuti saksi apabila saksi pergi ke Pasar. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan menghalangi jalan saksi. kemudian Terdakwa dengan paksa menyandarkan Sepeda yang saksi gunakan untuk pergi ke Pasar tersebut. Terdakwa menyenderkan Sepeda saksi ke samping Pagar Hotel Wisata dan mengunci Sepeda saksi, kemudian Terdakwa menyimpan Kunci Sepeda saksi tersebut. kemudian Terdakwa memaksa saksi untuk naik ke atas motor dengan cara menarik tangan saksi. Terdakwa juga mengatakan kepada saksi "AYOK JALAN, KE RUMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAK CIK SAKSI". karena saksi tidak mau ikut dengannya, Terdakwa menarik tangan saksi dan mengambil kunci Sepeda saksi dan Terdakwa menyimpan Kunci tersebut. sehingga saksi pun akhirnya ikut dengan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor;

- Bahwa Saksi di bawa ke suatu rumah di Jalan Kelapapati Darat Desa Kelapapati Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau. Tapi saksi tidak tahu itu rumah siapa. Di rumah tersebut hanya ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut. rumah tersebut tidak dikunci. Akan tetapi ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal di dalam rumah tersebut. kemudian Terdakwa meminta kunci Kamar kepada laki-laki tersebut. dan laki-laki tersebut memberikan kunci kamar kepada Terdakwa . Kemudian Terdakwa dengan paksa menarik tangan saksi untuk ikut masuk ke dalam kamar bersama Terdakwa . Dan Terdakwa menolak saksi sehingga saksi masuk ke dalam kamar tersebut. kemudian Terdakwa mengunci kamar tersebut;

- Bahwa Terdakwa membuka Celananya terlebih dahulu, kemudian membuka celana saksi dan juga celana dalam saksi. kemudian Terdakwa membaringkan saksi ke atas lantai keramik tanpa alas. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan Batang kemaluan (Penis) nya ke dalam Vagina saksi. Terdakwa menggoyangkan Pinggangnya dengan cara naik turun sampai mengeluarkan cairan Sperma ke dalam Vagina saksi. hal ini dilakukan secara berulang oleh Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) kali. Terdakwa juga menyuruh menghisap batang kemaluan (Penis) sebanyak 1(satu) kali dengan mengatakan " ISAP LAH BURUNG (PENIS) AKU NI, BURUNG (PENIS) AKU NI TEGANG". Kemudian saksi dengan terpaksa menghisap kemaluan (penis) milik Terdakwa . Kemudian setelah selesai saksi disuruh memakai Celana saksi dan Terdakwa pun memakai celana nya juga. Kemudian Terdakwa mengantarkan saksi ke Pasar untuk membeli Plastik yang disuruh Ibu saksi. setelah saksi membeli Plastik tersebut, saksi pun diantarkan ke dekat Hotel Wisata tepatnya di dekat Sepeda saksi di sandarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan kunci sepeda yang disimpannya tadi. Kemudian saksi pun Pulang ke rumah menggunakan Sepeda tersebut dan tiba di rumah sekira pukul 17.00 Wib.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Sulasmi als Mak Mi Binti Katam (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi korban SELA Binti IBRAHIM pada hari pada hari Kamis tanggal 16 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Temannya Terdakwa di Jln. Jendral sudirman Kec. Bengkalis Kab Bengkalis;
- Bahwa hubungan dengan korban Saksi SELA Merupakan anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa Pada hari Kamis 15 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi sedang menggoreng kerupuk dirumah kemudian saksi menyuruh Saksi SELA untuk membeli plastik ke kedai Siang Malam dengan menggunakan sepeda selanjutnya Saksi SELA pergi dengan menggunakan sepeda dari rumah setibanya di depan Hotel Wisata datang seorang laki-laki bernama HARUN (Terdakwa) dan menahan sepeda Saksi SELA dan memaksa Saksi SELA untuk menepi dan kemudian meletakkan sepeda korban dipagar Hotel Wisata kemudian Terdakwa membawa SELA ke daerah Damon disebuah rumah kosong selanjutnya memaksa Saksi SELA untuk masuk kedalam kamar setelah masuk kedalam kamar korban dipaksa berhubungan intim oleh Terdakwa. Atas kejadian tersebut pelapor merasa tidak senang dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib Polres Bengkalis;
- Bahwa saksi korban bercertia kepada saksi pada Hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib, saksi korban [REDACTED] pergi keluar untuk membeli plastic di took siang malam. Sesampainya di Depan Hotel Wisata di Jalan Sudirman Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis, saksi korban bertemu dengan terdakwa. Kemudian terdakwa menahan sepeda saksi korban dan memaksa saksi korban untuk menepi. Lalu terdakwa menyandarkan sepeda saksi korban disamping pagar Hotel Wisata. Selanjutnya tangan saksi korban ditarik dengan paksa untuk ikut bersama dengan terdakwa untuk naik ke 1 (Satu) unit sepeda motor merek Mio J Sporti dengan plat nomor BM 2477 DX warna putih milik terdakwa, yang mana saksi korban disuruh oleh terdakwa menundukkan kepala ke bawah agar tidak ada orang lain yang melihat. Setelah saksi korban naik ke atas sepeda motor tersebut, lalu terdakwa membawa saksi korban ke rumah AKI LAZIT di Jalan Wonosari Barat Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Sesampainya di rumah AKI LAZIT, lalu terdakwa membawa masuk saksi korban kedalam kamar. Setelah terdakwa dan saksi korban berada didalam kamar, terdakwa langsung mengunci pintu kamar agar saksi korban tidak bisa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar. Sesudah didalam kamar, terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban, lalu saksi korban dibaringkan dilantai. Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi korban, dan terdakwa menggoyangkan Pinggangnya dengan gerakan naik turun secara berulang-ulang, hingga terdakwa mengeluarkan spermanya. Hal tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, terdakwa ada menyuruh saksi korban untuk menghisap penis terdakwa. Setelah selesai terdakwa menyetubuhi saksi korban, lalu terdakwa berkata "jangan bilang kesiapa-siapa". Kemudian saksi korban disuruh terdakwa untuk memakai celananya. Setelah saksi korban memakai celananya, terdakwa dan saksi korban keluar dari kamar, kemudian terdakwa memberikan uang kepada AKI LAZIT. Lalu saksi korban dan terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan mengantar saksi korban ke pasar untuk membeli Plastik. Setelah saksi korban membeli Plastik, saksi korban pun diantar terdakwa sepeda milik saksi korban. Sekira pukul 17.00 Wib saksi korban tiba dirumah, lalu saksi SULASMI alias MAK MI Binti KATAM (Alm) bertanya kepada saksi korban mengapa pulanginya lama dan tidak seperti biasanya. Kemudian saksi korban menjelaskan kepada saksi SULASMI dengan ketakutan bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa. Mendengar cerita dari saksi korban, saksi SULASMI langsung menyuruh saksi korban untuk mandi dan keramas. Dan terhadap pakaian yang saksi korban kenakan pada saat setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SULASMI langsung membungkus dan memasukkan Pakaian saksi korban ke dalam kantong Plastik. Yang mana pakaian yang dikenakan saksi korban yaitu baju berwarna merah jambu (Pink), Celana panjang berwarna merah jambu (Pink), Celana Dalam berwarna merah jambu (Pink), sedangkan untuk Bra berwarna Biru dan sedikit krem. Pada saat saksi SULASMI membereskan pakaian saksi korban, saksi SULASMI melihat celana dalam saksi korban dalam kondisi basah seperti ada cairan di celana dalam saksi korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Zulfata als Ata Bin Azid (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi korban [REDACTED] pada hari pada hari Kamis tanggal 16 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Temannya Terdakwa di Jln. Jendral sudirman Kec. Bengkalis Kab Bengkalis;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Persetubuhan tersebut yaitu setelah saksi diberitahu oleh ibu korban yang bernama SULASMI Als MAK MI yang mana pada saat itu ibu korban tersebut datang kerumah saksi yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Gg. Jawa RT.001 RW.001 Kel/Desa Damon Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis;

- Bahwa tindakan yang saksi Lakukan setelah saksi mendapatkan laporan dari ibu SULASMI Als MAK MI bahwa anaknya yang bernama SELA telah mendapatkan tindakan persetubuhan dari Sdra. HARUN yaitu saksi langsung menghubungi lewat telephone kepada Pak BHABINKAMTIBMAS Kel. Damon yang bernama AIPTU RONAL SETIAWAN dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Pak BHABIN datang kerumah saksi dan pada waktu ibu SULASMI Als MAK MI masih ada dirumah saksi, lalu ibu SULASMI Als MAK MI langsung menceritakan kepada Pak BHABIN terkait persetubuhan yang terjadi terhadap anaknya yang bernama SELA, dan setelah mendapatkan cerita dari ibu SULASMI Als MAK MI, lalu Pak BHABIN langsung menelpon UPT. PPA Kec. Bengkalis dan tak lama kemudian UPT. PPA Kec. Bengkalis langsung datang kerumah saksi dan bertemu dengan ibu SULASMI Als MAK MI selanjutnya ibu SULASMI Als MAK MI langsung menceritakan perkara persetubuhan yang dialami oleh anaknya yang bernama SELA, dan sekira pukul 19.00 wib, saksi, istri saksi didampingi Pak BHABIN langsung membawa korban yang bernama SELA pergi ke Polres Bengkalis untuk membuat laporan, namun karena pada malam itu aplikasi pembuatan Laporan Polisi di Polres sedang eror selanjut kami diarahkan untuk datang keesokan harinya untuk membuat laporan, namun sebelum kami pulang kerumah malam itu, kami diarahkan oleh anggota yang piket malam itu untuk membawa korban yang bernama SELA untuk ke RSUD Bengkalis untuk dilakukan Visum terhadap korban. Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi ke rumah Saksi SITI MUHAJIMIN AINI Als AINI tersebut Sdr ROBY sedang tidak ada dirumah biasanya masih bekerja di luar.;

- Bahwa saksi selaku Ketua RT (Rukun Tetangga) tempat ibu SULASMI Als MAK MI dan anaknya yang bernama SELA tinggal yaitu di Jalan Jend. Sudirman Gg. Jawa RT.001 RW.001 Kel/Desa Damon Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, sepengetahuan saksi, perilaku keseharian dari

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban yang bernama Saksi SELA yang menjadi korban tindakan persetubuhan tersebut yaitu Saksi SELA sudah berumur dewasa namun memiliki sifat seperti anak-anak, selain itu juga Saksi SELA memiliki keterbelakangan mental dan apabila berbicara tidak begitu jelas atau pelat dikarenakan lidahnya pendek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya dalam Persidangan telah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.15 wib di Jl.Wonosari Barat Desa Wonosari Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis disebuah rumah milik Sdr AKI LAZIT umur 80 th tepatnya didalam kamar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi [REDACTED].
Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Saksi [REDACTED] tersebut;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.00 wib pada saat Terdakwa lewat di Jl.Jend.Sudirman dekat Hotel Wisata Bengkalis Terdakwa ada melihat Saksi SELA menggunakan sepeda dan pada saat tersebut Terdakwa mengikuti Saksi SELA dan sampai de deretan Hotem Wisata tersebut Terdakwa melampaikan tangan Terdakwa ke Saksi SELA tepat berada didepan Saksi SELA seolah menyuruh Saksi SELA untuk berhenti, dan setelah Saksi SELA berhenti Terdakwa mengatakan kepada Saksi SELA untuk jalan-jalan ke darat dan berhubungan badan, dan Saksi SELA hanya mengangguk dan kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda Saksi SELA ke Hotel Wisata dan mengunci sepeda nya tersebut, dan kemudian Terdakwa bersama Saksi SELA pergi menggunakan sepeda motor yang Terdakwa miliki, setelah itu Terdakwa membawa Saksi SELA kerumah pakcik Terdakwa yang bernama Sdr AKI LAZIT di Jl. Wonosari Barat dan kemudian Terdakwa meminta izin kepada Sdr AKI LAZIT dan mengatakan Terdakwa akan menggunakan kamarnya bersama Saksi SELA, dan setelah itu Sdr AKI LAZIT pergi kedapur, sesampainya didalam kamar tersebut Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi SELA untuk berhubungan badan dan menyuruhnya untuk membuka celana dan Saksi SELA pun menurutinya, dan kemudian Terdakwa pun membuka celana Terdakwa



dan mengocokan penis Terdakwa namun karena belum hidup Terdakwa menyuruh Saksi SELA untuk mengocokkan penis Terdakwa, namun masih tidak mau hidup, dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi SELA untuk berbaring dilantai dengan posisi telentang dan kaki mengangkang, dan setelah itu Terdakwa turun dengan posisi lutut Terdakwa berada dilantai dan Terdakwa pun berusaha untuk memasukan penis Terdakwa ke vagina Saksi SELA namun tidak berhasil dan lebih kurang hampir 1 jam Terdakwa berusaha untuk menghidupkan penis Terdakwa namun tetap tidak hidup, dan akhirnya Terdakwa mengakhirinya dan mengajak Saksi SELA pulang, namun sebelum itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SELA agar tidak mengatakan ke orang-orang bahwa penis Terdakwa tidak hidup, dan kemudian Terdakwa bersama Saksi SELA keluar dari kamar dan menemui Sdr AKI LAZIT dan mengucapkan terima kasih dan memberikannya uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu) dan kemudian Terdakwa mengantar Saksi SELA untuk membeli plastic di kedai siang malam Jl.Tengku Umar, dan setelah itu Terdakwa mengantarnya ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda Saksi SELA di Hotel wisata, dan setelah itu Terdakwa pulang

- Bahwa Sdr AKI LAZIT tersebut setelah Terdakwa menggunakan kamarnya tersebut sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Robiyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa kemaluan Terdakwa sulit ereksi dalam jangka waktu belakangan ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah membawa ke dokter mengenai masalah penis terdakwa yang susah hidup;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa ke dokter atau mengenai perihal terdakwa tersebut;
- Bahwa mengatakan keluhan penis Terdakwa yang susah hidup tersebut terjadi sekitar beberapa tahun belakangan, namun sebelumnya tidak ada keluhan tersebut;
- Bahwa saksi korban (Sela) pernah dilecehkan oleh orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Midak Sihombing** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga mengenal korban (Sela);
- Bahwa Saksi Korban (Sela) memang sering kepasar;
- Bahwa mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, saksi sama sekali tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Ahmad Yasin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bercerita dengan saksi kalau penis Terdakwa susah hidup;
- Bahwa Terdakwa pernah minta pertolongan kepada saksi tentang informasi untuk mengobati keluhan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli walaupun haknya dalam Persidangan telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana jenis kulot berwarna merah muda bermotif garis-garis berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah muda bergambar Hello Kitty;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) helai Bra berwarna cream;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek MIO J SPORTY dengan plat Nomor BM 2477 DX berwarna putih;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum No. 445/RSUD/VER/2022/18 tanggal 20 September 2022 yang di periksa oleh Dokter Roma Rober Hot Manik, Sp.OG** pada RSUD Kab. Bengkalis Korban mengalami sebagai berikut :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padakorbanditemukan :

- Pemeriksaanfisik :
 - Frekuensi nadi :
delapan puluh enam kali permenit
 - Luka-luka pada bagian tubuh : tidak
ada
- Pada pemeriksaan genitalia ditemukan hasil :
 - Bagianluar : pada bibir besar kemaluan tidak ditemukan
luka
 - Bagiangdalam : pada bibir kecil kemaluan tidak ditemukan luka
 - Selaput dara : terdapat robekan pada selaput dara arah
pukul tiga dan delapan sesuai arah putaran jarum jam

Kesimpulan

Pada pemeriksaan perempuan usia dua puluh delapan tahun ini ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi [REDACTED] di suruh oleh Ibu saksi membeli Plastik untuk jualan Ibu saksi yaitu sekira pukul 16.30 Wib pada Hari Kamis tanggal 15 September 2022. Ketika saksi sampai di jalan Sudirman Kel. Damon Kec. Bengkalis tepatnya di Depan Hotel Wisata, saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama HARUN tahun. Yang mana sebelumnya Terdakwa sering mengikuti saksi apabila saksi pergi ke Pasar. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan menghalangi jalan saksi. kemudian Terdakwa dengan paksa menyandarkan Sepeda yang saksi gunakan untuk pergi ke Pasar tersebut. Terdakwa menyenderkan Sepeda saksi ke samping Pagar Hotel Wisata dan mengunci Sepeda saksi, kemudian Terdakwa menyimpan Kunci Sepeda saksi tersebut. kemudian Terdakwa memaksa saksi untuk naik ke atas motor dengan cara menarik tangan saksi. Terdakwa juga mengatakan kepada saksi "AYOK JALAN, KE RUMAH MAK CIK SAKSI". karena saksi tidak mau ikut dengannya, Terdakwa menarik tangan saksi dan mengambil kunci Sepeda saksi dan Terdakwa menyimpan Kunci tersebut. sehingga saksi pun akhirnya ikut dengan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi [REDACTED] di bawa ke suatu rumah di Jalan Kelapapati Darat Desa Kelapapati Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau. Tapi saksi tidak tahu itu rumah siapa. Di rumah tersebut hanya ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut. rumah tersebut tidak dikunci. Akan tetapi ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal di dalam rumah tersebut. kemudian Terdakwa meminta kunci Kamar kepada laki-laki tersebut. dan laki-laki tersebut memberikan kunci kamar kepada Terdakwa . Kemudian Terdakwa dengan paksa menarik tangan saksi untuk ikut masuk ke dalam kamar bersama Terdakwa . Dan Terdakwa menolak saksi sehingga saksi masuk ke dalam kamar tersebut. kemudian Terdakwa mengunci kamar tersebut;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.15 wib di Jl.Wonosari Barat Desa Wonosari Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis disebuah rumah milik Sdr AKI LAZIT umur 80 th tepatnya didalam kamar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi [REDACTED] Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Saksi [REDACTED] tersebut;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.00 wib pada saat Terdakwa lewat di Jl.Jend.Sudirman dekat Hotel Wisata Bengkalis Terdakwa ada melihat Saksi SELA menggunakan sepeda dan pada saat tersebut Terdakwa mengikuti Saksi SELA dan sampai de deretan Hotem Wisata tersebut Terdakwa melampaikan tangan Terdakwa ke Saksi SELA tepat berada didepan Saksi SELA seolah menyuruh Saksi SELA untuk berhenti, dan setelah Saksi SELA berhenti Terdakwa mengatakan kepada Saksi SELA untuk jalan-jalan ke darat dan berhubungan badan, dan Saksi SELA hanya mengangguk dan kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda Saksi SELA ke Hotel Wisata dan mengunci sepeda nya tersebut, dan kemudian Terdakwa bersama Saksi SELA pergi menggunakan sepeda motor yang Terdakwa miliki, setelah itu Terdakwa membawa Saksi SELA kerumah pakcik Terdakwa yang bernama Sdr AKI LAZIT di Jl. Wonosari Barat dan kemudian Terdakwa meminta izin kepada Sdr AKI LAZIT dan mengatakan Terdakwa akan menggunakan kamarnya bersama Saksi SELA, dan setelah itu Sdr AKI LAZIT pergi ke dapur, sesampainya didalam kamar tersebut Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi SELA untuk berhubungan badan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyuruhnya untuk membuka celana dan Saksi SELA pun menurutnya, dan kemudian Terdakwa pun membuka celana Terdakwa dan mengocokan penis Terdakwa namun karena belum hidup Terdakwa menyuruh Saksi SELA untuk mengocokan penis Terdakwa, namun masih tidak mau hidup, dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi SELA untuk berbaring dilantai dengan posisi telentang dan kaki mengangkang, dan setelah itu Terdakwa turun dengan posisi lutut Terdakwa berada dilantai dan Terdakwa pun berusaha untuk memasukan penis Terdakwa ke vagina Saksi SELA namun tidak berhasil dan lebih kurang hampir 1 jam Terdakwa berusaha untuk menghidupkan penis Terdakwa namun tetap tidak hidup, dan akhirnya Terdakwa mengakhirinya dan mengajak Saksi SELA pulang, namun sebelum itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SELA agar tidak mengatakan ke orang-orang bahwa penis Terdakwa tidak hidup, dan kemudian Terdakwa bersama Saksi SELA keluar dari kamar dan menemui Sdr AKI LAZIT dan mengucapkan terima kasih dan memberikannya uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu) dan kemudian Terdakwa mengantar Saksi SELA untuk membeli plastic di kedai siang malam Jl.Tengku Umar, dan setelah itu Terdakwa mengantarnya ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda Saksi SELA diHotel wisata, dan setelah itu Terdakwa pulang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan



perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Harun Bin (alm) Usman yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan pada saat Saksi [REDACTED] di suruh oleh Ibu saksi membeli Plastik untuk jualan Ibu saksi yaitu sekira pukul 16.30 Wib pada Hari Kamis tanggal 15 September 2022. Ketika saksi sampai di jalan Sudirman Kel. Damon Kec. Bengkalis tepatnya di Depan Hotel Wisata, saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama HARUN tahun. Yang mana sebelumnya Terdakwa sering mengikuti saksi apabila saksi pergi ke Pasar. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan menghalangi jalan saksi. kemudian Terdakwa dengan paksa menyandarkan Sepeda yang saksi gunakan untuk pergi ke Pasar tersebut. Terdakwa menyenderkan Sepeda saksi ke samping Pagar Hotel Wisata dan mengunci Sepeda saksi, kemudian Terdakwa menyimpan Kunci Sepeda saksi tersebut. kemudian Terdakwa memaksa saksi untuk naik ke atas motor dengan cara menarik tangan saksi. Terdakwa juga mengatakan kepada saksi "AYOK JALAN, KE RUMAH MAK CIK SAKSI". karena saksi tidak mau ikut dengannya, Terdakwa menarik tangan saksi dan mengambil kunci Sepeda saksi dan Terdakwa menyimpan Kunci tersebut. sehingga saksi pun akhirnya ikut dengan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] di bawa ke suatu rumah di Jalan Kelapapati Darat Desa Kelapapati Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau. Tapi saksi tidak tahu itu rumah siapa. Di rumah tersebut hanya ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut. rumah tersebut tidak dikunci. Akan tetapi ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal di dalam rumah tersebut. kemudian Terdakwa meminta

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci Kamar kepada laki-laki tersebut. dan laki- laki tersebut memberikan kunci kamar kepada Terdakwa . Kemudian Terdakwa dengan paksa menarik tangan saksi untuk ikut masuk ke dalam kamar bersama Terdakwa . Dan Terdakwa menolak saksi sehingga saksi masuk ke dalam kamar tersebut. kemudian Terdakwa mengunci kamar tersebut;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.15 wib di Jl.Wonosari Barat Desa Wonosari Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis disebuah rumah milik Sdr AKI LAZIT umur 80 th tepatnya didalam kamar;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah Saksi [REDACTED] [REDACTED]. Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Saksi [REDACTED] tersebut;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.00 wib pada saat Terdakwa lewat di Jl.Jend.Sudirman dekat Hotel Wisata Bengkalis Terdakwa ada melihat Saksi SELA menggunakan sepeda dan pada saat tersebut Terdakwa mengikuti Saksi SELA dan sampai de deretan Hotem Wisata tersebut Terdakwa melampaikan tangan Terdakwa ke Saksi SELA tepat berada didepan Saksi SELA seolah menyuruh Saksi SELA untuk berhenti, dan setelah Saksi SELA berhenti Terdakwa mengatakan kepada Saksi SELA untuk jalan-jalan ke darat dan berhubungan badan, dan Saksi SELA hanya mengangguk dan kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda Saksi SELA ke Hotel Wisata dan mengunci sepeda nya tersebut, dan kemudian Terdakwa bersama Saksi SELA pergi menggunakan sepeda motor yang Terdakwa miliki, setelah itu Terdakwa membawa Saksi SELA kerumah pakcik Terdakwa yang bernama Sdr AKI LAZIT di Jl. Wonosari Barat dan kemudian Terdakwa meminta izin kepada Sdr AKI LAZIT dan mengatakan Terdakwa akan menggunakan kamarnya bersama Saksi SELA, dan setelah itu Sdr AKI LAZIT pergi kedapur, sesampainya didalam kamar tersebut Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi SELA untuk berhubungan badan dan menyuruhnya untuk membuka celana dan Saksi SELA pun menurutinya, dan kemudian Terdakwa pun membuka celana Terdakwa dan mengocokan penis Terdakwa namun karena belum hidup Terdakwa menyuruh Saksi SELA untuk mengocokan penis Terdakwa, namun masih tidak mau hidup, dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi SELA untuk berbaring dilantai dengan posisi telentang dan kaki mengangkang, dan setelah itu Terdakwa turun dengan posisi lutut Terdakwa berada dilantai dan Terdakwa pun berusaha untuk memasukan penis Terdakwa ke vagina Saksi SELA namun tidak berhasil dan lebih kurang hampir 1 jam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berusaha untuk menghidupkan penis Terdakwa namun tetap tidak hidup, dan akhirnya Terdakwa mengakhirinya dan mengajak Saksi SELA pulang, namun sebelum itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SELA agar tidak mengatakan ke orang-orang bahwa penis Terdakwa tidak hidup, dan kemudian Terdakwa bersama Saksi SELA keluar dari kamar dan menemui Sdr AKI LAZIT dan mengucapkan terima kasih dan memberikannya uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu) dan kemudian Terdakwa mengantar Saksi SELA untuk membeli plastic di kedai siang malam Jl.Tengku Umar, dan setelah itu Terdakwa mengantarnya ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda Saksi SELA di Hotel wisata, dan setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu)

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan, dengan telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 285 KUHP maka pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan 11 (sebelas) tahun penjara, Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut karena masih ada hal yang meringankan dalam diri Terdakwa yang akan Majelis uraikan sebelum amar putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jenis kulot berwarna merah muda bermotif garis-garis berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah muda bergambar Hello Kitty;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) helai Bra berwarna cream;

yang telah disita dari Saksi [REDACTED] maka dikembalikan kepada Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merek Mio J Sporti dengan plat nomor BM 2477 DX warna putih yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi korban dan keluarganya;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Harun Bin (alm) Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jenis kulot berwarna merah muda bermotif garis-garis berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah muda bergambar Hello Kitty;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) helai Bra berwarna cream;

(Dikembalikan kepada saksi korban SELA Binti IBRAHIM)

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Mio J Sporti dengan plat nomor BM 2477 DX

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24